



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR :278/PDT.P/2013/PN.SP

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PengadilanNegeriSemarapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara
Perdata ohonantelahmemberikanpenetapansebagaiiberiktdalamperkarapermohonan :-

I KOMANG WIRYAWAN ARTIKA :Tempat/tanggal lahirBesan, 17April 1984, Jenis

Kelamin : Laki-laki, Agama : Hindu, Pekerjaan :Karyawan

Swasta, Alamat :Dusun Kelodan, DesaBesan, Kecamatan

Dawan, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut

sebagai :----- **PEMOHON** ;-----

PengadilanNegeritersebut ;

- Telahmembacasuratpermohonanpemohondan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini ;-----
- Telahmendengarketerangansaksi-saksidipersidangan ;-----
- Telahmemperhatikanbuktisurat-surat yang berkaitandenganpermohonanini;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal
23Januari 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura,
dibawah Register No : 79/Pdt.P/2013/PN.Sp, pada tanggal 28 Januari2013yang
selengkapnyamengajukan permohonan sebagai berikut :-----

- BahwaPemohonlahir di Besan pada tanggal 17 April 1984 adalah anak dari suami istri I WAYAN LASIA dan NIKETUTNITA;-----
- Bahwaolehkarenakesibukandanketeledoranpemohondan orang
tuapemohonmakasampaisaatiniKelahiranpemohonbelumsempatPemohoncatatka
n di di Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sehingga sampai saat ini
pun belum memiliki akta kelahiran ; -----

- Bahwa oleh karena untuk mengurus suatu kepentingan sebuah administrasi makalahi
tusangatlah diperlukan ; -----
- Bahwa oleh karena kelahiran Pemohon telah melewati batas waktu 1 (satu) tahun,
dan menurut Undang-Undang No.23 tahun 2006 pasal 32 (1) maka setiap kelahiran
yang
terlambat pencatatannya maka untuk mencatatkan hal itu haruslah disertai dengan se
buah penetapan dari Pengadilan ; -----
- Bahwa berdasarkan dari petunjuk itulah maka Permohonan ini Pemohon ajukan kepada
n Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang yang nantinya mendapatkan suatu pen
yelesaian sebagaimana mestinya ; -----

Berdasarkan alasan-

alasan tersebut diatas maka permohonan ini Pemohon ajukan kepada Bapak dan bila B
apak telah memeriksanya berkenankiranya Bapak menjatuhkan Penetapan yang
Amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi **ijin** kepada Pemohon I **KOMANG**
YUDIANA untuk mencatatkan kelahiran Pemohon yang lahir di
Besan, pada tanggal 17 april 1984
pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;-----
--
3. Memerintahkan kepada petugas Kantor
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian me
ncatatkan dan menerbitkan akta kelahiran Pemohon tersebut ke dalam buku
register yang telah disediakan untuk keperluan itu;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;-----

Menimbang, bahwa pada hari yang telah
ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri
dimuka persidangan dan setelah dibacakan permohonan tersebut Pemohon menyatakan teta-
padap permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-
surat yang
telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai aslinya serta telah dibu-
hi materai yang cukup berupa:-----

1. Fotokopi KTP NIK. : 5105041704840002, atas nama I Komang Yudiana,
tertanggal 19 Nopember 2012, lalu diberitanda P - 1;-----
2. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 474/33/PEM, tertanggal
21 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Besan, lalu diberitanda P -
2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/32/Pem, tertanggal 21
Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Besan, lalu diberitanda P - 3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5105041807078611, atas nama Kepala
Keluarga Wayan Lasia, tertanggal 10 September 2009 yang
dikeluarkan oleh Camat Dawan, lalu diberi tanda P - 4 ;-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga mengajukan 2
(dua) orang saksi yang keterangannya didengar di bawah sumpah yaitu :-----

1. Saksi I WAYAN LASIA:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena pemohon adalah anak saksi;-----
- Bahwa saksi di hadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pemoho-
n yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mencatatkan kelahirannya pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung

g ;-----

- Bahwa pemohon bernama I Komang Yudiana, yang lahir di Besan, pada tanggal 17 April 1984 ;-----

- Bahwa pemohon adalah anak dari saya sendiri (I Wayan Lasia) dan Ni Ketut Nita yang menikah secara sah menurut adat dan agama Hindu ;-----
- Bahwa upacara perkawinan saksi dilaksanakan di Banjar Dinas Kelodan, Desa Besan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung pada Tahun 1970 dan dipuput oleh Kak Mangku Rampi ;-----
- Bahwa pemohon sampai saat ini belum mempunyai anak karena kelalaian saksi sebagai orang tua pemohon sampai saat ini kelahiran pemohon belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;----
- Bahwa pemohon mencari penetapan agar memiliki anak kelahiran yang akan di pergunakan untuk melengkapi syarat membuat perkawinan ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkan ;-----

2. **Saksi KADEK AGUSTANA:**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, Pemohon adalah adiknya ;-----
- Bahwa saksi hadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pemohon yang belum mencatatkan kelahirannya pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;-----
- Bahwa pemohon bernama I Komang Yudiana, yang lahir di Besan, pada tanggal 17 April 1984 ;-----
-
- Bahwa pemohon adalah anak dari I Wayan Lasia dan Ni Ketut Nita yang menikah secara sah menurut adat dan agama Hindu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upacara perkawinan orang tua pemohon dilaksanakan di Bnjar Dinas Kelodan, Desa Besan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung pada tahun 1970 dan dipuput oleh Kak Mangku Rampi;-----
- Bahwa pemohon sampai saat ini belum mempunyai iaktakelahirankarenakelalaia n orang tua pemohon dan sampai saat inikelahiran pemohon belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;-----
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan untuk mengurus iaktakelahiran sebagai kelengkapan untuk keperluan administrasi membuat akta perkawinannya ;-----

Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkan ;-----

Menimbang, bahwa untuk tingkatnya auran penetapan ini makasegalasesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap terkuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon memohon agar Hakim yang memeriksaperkaraini memberikan Penetapannya ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikandi atas ;-----

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan memberi ijin kepada pemohon untuk mencatatkan kelahiran pemohon yang bernama **I Komang Yudiana**, jenis kelamin laki-laki, lahir di **Besan** pada tanggal **17 April 1984** yang merupakan anak dari **I Wayan Lasi** dan **Ni Ketut Nita**;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat yakni bertanda P – 1 sampai dengan P – 4 dan juga 2 (dua) orang saksi yakni **I Wayan Lasi** dan **I Kadek Agustana**;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,

bahwa tentang dapat atau tidaknya menurut hukum untuk diterima dan dikabulkan Permohonan Pemohon tersebut, makaterlebihdahulu harus ditinjau dari peraturan-peraturan apakah yang diterapkan khusus untuk pencatatan kelahiran Pemohon tersebut ;--

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;-----

Pasal 32 :

“Pada intinya menerangkan bahwa pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan nya harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri setempat”;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi **I Wayan Lasi** dan saksi **Kadek Agustan** dikaitkan dengan bukti surat terungkap fakta bahwa benarpemohon **I Komang Yudiana**, jenis kelamin **laki-laki** lahir di **Besan** pada tanggal **17 April 1984** (sesuai bukti surat **P - 3**) merupakan anak dari **I Wayan Lasi** dan **Ni Ketut Nitay** yang menikah secara resmi menurut adat dan agama Hindu pada tahun 1970 di Banjar Dinas Kelodan, Desa Besan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, dipuput oleh Kak Mangku Rampi (sesuai bukti surat **P - 2**) dan sampai saat ini kelahiran pemohon tersebut belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sehingga pemohon tidak bisa mencari Akta Perkawinan;-----

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta bahwa pemohon tidak bisa mencari Akta Perkawinan, apabila tidak ada Akta Kelahiran dan karena pemohon terlambat mencatatkan kelahirannya lebih dari setahun maka sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan khususnya pasal 32 maka pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan dengan demikian bahwa Penetapan ini sangat diperlukan oleh pemohon ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat permohonan pencatatan kelahiran pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai maupun norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat yang juga disertai bukti-bukti sebagaimana yang telah diajukan serta pemohon benar-benar mempunyai kepentingan yang layak dalam mengajukan permohonan tersebut maka dengan demikian **permohonan ini dapat dikabulkan**;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum terungkap bahwa kelahiran pemohon tersebut belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, maka Pengadilan memandang perlu untuk memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk mencatatkan kelahiran tersebut kedalam register yang disediakan untuk keperluan itu ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka pemohon menurut hukum haruslah membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan ini ;-----

Mengingat, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mencatatkan kelahiran pemohon yang bernama **I Komang Yudiana**, yang lahir di **Besan** pada tanggal **17 April 1984** pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;-----
3. Memerintahkan kepada _____ Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk mencatatkan kelahiran tersebut kedalam register yang disediakan untuk keperluan itu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.

166.000,-- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **6 Pebruari 2013**, oleh **DIAN SARI**

OKTARINA, SH - Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang,

Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang

terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ANAK AGUNG RAKA**

ENDRAWATI, SH -

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan dihadapan Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

HAKIM,

t. t. d.

t. t. d.

ANAK AGUNG RAKA ENDRAWATI, SH.

DIAN SARI OKTARINA, SH.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 75.000,- |
| 4. Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya materai | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)